



Jln Raya Batusangkar-Ombilin, Jorong Balai Labuah Bawah
Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum
Kode Pos 27211 Telp : (0752) 72624

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 037/HK.01.01/K.SB-12/12/2022
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TANAH DATAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten tanah Datar;
 - b. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Kepolisian Resor Tanah Datar dan Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
10. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tertanggal 14 Juli Tahun 2022;
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 05/PP.00.02/K.SB-12/09/2022 perihal permintaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 18 Juli 2022;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 08/PP.00.02/K.SB-12/09/2022 perihal permintaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 13 September 2022;
13. Surat Kepolisian Resor tanah Datar Nomor B/556/VII/REN.5.2/2022 perihal mengirimkan nama-nama personil tertanggal 27 Juli 2022;
14. Surat Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor B/690/VIII/HUM.5.1/2022 perihal mengirimkan nama personil Polres Padang Panjang sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 3 Agustus 2022;
15. Surat Kejaksaan Negeri tanah Datar Nomor : Sprin/777/L.3.17/Cp.1/09/2022 tertanggal 19 September 2022;
16. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Nomor 368/KP.04.00/SB/11/2022 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
17. Surat Kepolisian Resor Tanah Datar Nomor B/850/XII/2022 perihal mengirimkan nama-nama Penambahan personil sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 12 Desember 2022 ;
18. Surat Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor B/1222/XII/HUM.5.1/2022 perihal Penambahan personil Polres Padang Panjang sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu tertanggal 5 Desember 2022;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021;
20. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TANAH DATAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar Pemilihan Umum Tahun 2024

- a. Pengarah/Penasehat
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar ;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar ;
- b. Penanggung Jawab/Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar;
 2. berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar ;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar ;

- c. Ketua/Koordinator
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar ;
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- 1. Pengarah/Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 - 2. Penanggung Jawab/Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 - 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
 - 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Perubahan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya waktu yang ditentukan.;
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanah Datar
Pada tanggal : 12 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA;

HAMDAN

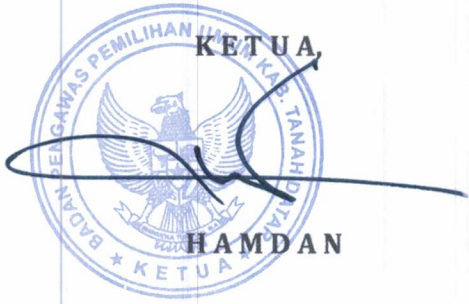
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum RI
- 2. Sekretaris Jendral Bawaslu RI
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	HAMDAN, M.Pd.E.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2	RULY INDRA WIJAYANTO, S.I.K., M.Si	PENASEHAT	KAPOLRES TANAH DATAR
3	DONI BRAMANTO, S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES PADANG PANJANG
4	OTONG HENDRA RAHAYU,S.H., M.H	PENASEHAT	KAJARI TANAH DATAR
5	YULI FATDRY, S.Pd.I.	PEMBINA	KORDIV PHAL
6	ANDI PARNINGOTAN LORENA, S.I.K., M.H.	PEMBINA	WAKA POLRES TANAH DATAR
7	ALVIRA, S.H.	PEMBINA	WAKA POLRES PADANG PANJANG
8	RIKI ALHAMBRA, S.H., M.H.	PEMBINA	KASI PIDUM KAJARI TANAH DATAR
9	AL AZHAR RASYIDIN, S.H.I.,M.H.	KOORDINATOR	KORDIV HPPS
10	JONI ISNANDAR, S.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR
11	ISTIKLAL, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG
12	GILANG OLLA RAHMADHAN, S.H., M.Kn.	KOORDINATOR	KASUBSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM KAJARI TANAH DATAR
13	NURELIDA, A.Md	ANGGOTA	Pit. KOORSEK BAWASLU TANAH DATAR
14	HERNA AFRIYETTI, S.E.	ANGGOTA	BPP BAWASLU TANAH DATAR
15	ARY ANDRE JR, S.H., MH	ANGGOTA	KANIT RESKRIM POLRES TANAH DATAR
16	FEBRIANTO, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR
17	EGIT AFLIMRA, SH	ANGGOTA	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR
18	JEFRIANTO	ANGGOTA	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR
19	WISMAN, S.H.	ANGGOTA	PS. KANIT III SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG
20	MUKHLIS OCTARIANDO	ANGGOTA	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG

21	ELMAN CANDRA MENDROFA, SH	ANGGOTA	ANGGOTA SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG
22	SUNARDI EPENDI, S.H.	ANGGOTA	KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KAJARI TANAH DATAR
23	SAMUEL HENDRO GUNARDI BONARDO NABABAN, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KAJARI TANAH DATAR
24	NABILAH ZHAFIRAH, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KAJARI TANAH DATAR
25	HENDI RIZAL, S.Pd.I	ANGGOTA	STAF BAWASLU
26	MONA RABIATUL ADAWIYAH S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU
27	ARDI SAPUTRA, M.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU
28	SEVTIA PIANUS, S.Pd.I	ANGGOTA	STAF BAWASLU
29	HIDAYATI SRI AFNI, S.Si	ANGGOTA	STAF BAWASLU

KETUA,
HAMDAN